

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengatur setiap permasalahan dalam kehidupan manusia, dari mulai 'ubūdiyyah, 'amaliyyah dan lain-lain. Dalam masalah pernikahan pun Islam mengatur dengan sedemikian rupa. Allah menciptakan makhluknya berpasangan seperti siang dan malam, bumi dan langit, baik dan buruk. Allah juga menciptakan manusia dengan berpasangan-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan semua itu bukan tanpa alasan. Seperti halnya penciptaan siang dan malam, Allah menciptakan keduanya untuk suatu alasan. Diciptakannya siang untuk bekerja dan malam untuk beristirahat, seperti dalam firman Allah Swt dalam surat al-Qaṣaṣ ayat 73:

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : “Dan Karena rahmat-Nya, dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.”

Begitupula dengan diciptakannya laki-laki dan perempuan, salah satu alasan atau tujuan diciptakannya laki-laki dan perempuan adalah untuk menjadi pasangan. Allah Swt menciptakan perempuan bagi laki-laki adalah untuk dijadikan istri agar mereka cenderung dan merasa tentram terhadapnya. Seperti yang terdapat dalam firman Allah Swt surat ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Kecenderungan yang dimaksud dalam surat ar-Rūm ayat 21 adalah daya tarik kepada masing-masing, antara laki-laki dan perempuan. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'ālamīn*, Islam juga mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Allah telah mensyariatkan pernikahan sebagai sarana bagi laki-laki dan perempuan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dengan cara *syar'ī* sesuai dengan perintah Allah Swt.

Pernikahan adalah sunatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluknya, baik manusia, tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Ini adalah suatu cara Allah SWT sebagai jalan bagi makhlukNya untuk berkembang biak, menumbuhkan dan melestarikan hidupnya.¹

Nikah atau *nakaḥa* menurut bahasa adalah *al-ḍammu* dan *al-jam'u* yang artinya kumpul.² Makna dari nikah (*Zawāj*) bisa diartikan dengan *'aqdu al-tazwīj*, yang artinya aqad nikah. Juga bisa diartikan (*waṭ'u al zaujah*) bermakna menyertubuhi istri. Menurut Rahmad Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab كَاحٌ yang merupakan masdar atau asal kata dari bahasa Arab dari kata kerja (*fi'il maḍī*) *nakaḥa*, persamaan katanya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Definisi yang dikemukakan oleh Rahmad Hakim ini hampir sama dengan definisi di atas juga dikemukakan oleh Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bab 2 tentang dasar-dasar perkawinan pada pasal 2, terdapat definisi dari perkawinan. Pasal tersebut berbunyi, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan

¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

² H.MA Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Rajawali Pers, Grafindo Persada, 2009), 7.

³ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jika dilihat lebih dalam, dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini secara tidak langsung hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Selain Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tidak mengakui adanya perkawinan sesama jenis, agama Islam juga tidak mengakui adanya perkawinan sesama jenis bahkan melarang adanya perkawinan sesama jenis. Seperti dalam firman Allah Swt dalam surat al-A'raf ayat 80-81:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan (Kami juga Telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia Berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" (ayat 80)

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya: “Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu Ini adalah kaum yang melampaui batas.” (ayat 81).

Al-Qur'an melarang segala hubungan seks selain di dalam ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Sebagian besar pelaku homoseksualitas mengklaim bahwa mereka terlahir dengan kecenderungan seks sesama jenis itu. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai pilihan. Meskipun anggapan ini masih bisa diperdebatkan di dunia medis, bahkan sekalipun anggapan ini memang benar, al-Qur'an dengan tegas menolak menjadikannya (kecenderungan seks) sebagai pembenaran bagi pecinta sesama jenis.⁴

Dewasa ini sangat marak diperbincangkan mengenai kasus LGBT di Indonesia. LGBT merupakan singkatan dari *Lesbi, Gay, Biseksual dan transgender*. Kecenderungan menyukai sesama jenis yang termasuk ke dalam LGBT tersebut adalah *Lesbi* dan *Gay* atau biasa disebut homoseksual. Homoseksual adalah istilah

⁴ Abu Ameenah Bilal Philips, *Islam dan Homoseksual*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 44.

untuk mendeskripsikan identitas seksual seseorang yang tertarik secara personal, emosional, atau seksual kepada orang lain yang berjenis kelamin sama dengannya.⁵

Seiring dengan majunya teknologi, banyak bermunculan masalah Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menentukan kebebasan dan menentukan perkawinan. Salah satu kebebasan yang diingan yaitu adalah dari kaum *gay* dan kaum *lesbian*. Perkawinan sejenis dipandang destruktif dan menyalahi kodrat atau fitrah manusia yang seharusnya dapat melakukan ikatan pernikahan bersama lawan sejenis dan mendapat keturunan, namun berbeda dengan perkawinan sesama jenis yang lebih menginginkan hubungan menyimpang tersebut atas dasar cinta kasih sayang untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah.

Pengakuan hukum perkawinan sesama jenis kadang-kadang disebut juga sebagai kesetaraan perkawinan atau pernikahan setara, terutama oleh para pendukungnya seperti yang dilakukan oleh kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Ada beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya perkawinan sesama jenis sebagaimana dimaksud, yang pertama diskriminatif, maksudnya kaum *gay* dan *lesbian* belum memiliki ruang atau wilayah yang menurut mereka belum dapat diterima di masyarakat yang multikultural dan pluralis seperti di Indonesia, hingga kaum *gay* dan *lesbian* membentuk kelompok ataupun organisasi yang menuntut adanya pelegalan hak asasi manusia seperti halnya perkawinan sejenis tersebut. Adapun jenis dari diskriminasi dalam hal ini disebut diskriminasi gender. Yang kedua *stereotype*, maksudnya kaum *gay* dan *lesbian* ini mendapat prasangka yang subjektif dan tidak tepat seperti tingkah laku (feminim), penampilan, dan hubungan dengan lingkungan hedonis. Tentu dalam hal ini, *stereotype* masyarakat memandang *gay* dan *lesbian* memiliki konsep orientasi seksual dengan peran gender yang memiliki resiko di kalangan masyarakat kebanyakan, sehingga *gay* dan *lesbian* merasa tersisihkan dan diwaspadai. dan yang ketiga *psyco-social*, maksudnya kaum *gay* dan *lesbian*

5

<https://www.alodokter.com/faktor-penentu-seseorang-menjadi-homoseksual#:~:text=Homoseksual%20adalah%20istilah%20untuk%20mendeskripsikan,yang%20berjenis%20kelamin%20sama%20dengannya.>, diakses 04 Februari 2022, pukul 12:34.

membentuk identitas dirinya mulai sejak usia dini melalui interaksi dan hubungan yang kompleks atau secara biologis, psikologis dan faktor-faktor sosial lainnya.⁶

Di berbagai belahan dunia, Gerakan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) berkembang semakin luas dan telah mendominasi bentuk perkawinan kodrati heteroseksual. Setelah diakui sebagai perkawinan yang sah di berbagai negara, *Supreme Court* Amerika Serikat memutuskan bahwa Konstitusi Amerika menjamin perkawinan sesama jenis. Hakim Agung Amerika mengatakan LGBT meminta kesetaraan di hadapan hukum, dan konstitusi Amerika pun mengakui hak mereka itu. Sebelum putusan ini, perkawinan sesama jenis dilarang di 14 negara bagian dan hanya legal di 36 negara bagian Amerika, dan Mahkamah mencabut larangan pernikahan sesama jenis yang diterapkan oleh 14 negara bagian setelah pengajuan kasus *Obergefell versus Hodges* melalui keputusan 5:4, , bunyi opini mayoritas: “Pernikahan adalah hak konstitusional bagi pasangan sesama jenis”.⁷ Perkawinan sesama jenis sekarang sudah dilegalisasi oleh beberapa negara di dunia. Beberapa diantaranya adalah Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brasil, Kanada, Colombia, Denmark, Ekuador, Inggris dan Finlandia.

PBB memprediksi jumlah LGBT jauh lebih banyak, yakni tiga juta jiwa pada 2011. Padahal, pada tahun 2009 populasi gay hanya sekitar 800 ribu jiwa. Mereka berlindung di balik naungan ratusan organisasi masyarakat yang mendukung kecenderungan untuk berhubungan seks sesama jenis. Sampai akhir tahun 2013 terdapat dua jaringan nasional organisasi LGBT yang menaungi 119 organisasi di 28 provinsi. Jaringan pertama, yakni Jaringan Gay, Waria, dan Laki-Laki yang Berhubungan Seks dengan Laki laki Lain Indonesia (GWLINA) didirikan pada Februari 2007. Jaringan pertama ini didukung organisasi internasional. Jaringan yang kedua, yaitu Forum LGBTIQ Indonesia, didirikan pada 2008. Tujuan jaringan ini adalah untuk memajukan program hak-hak seksual yang lebih luas dan memperluas jaringan agar mencakup organisasi-organisasi lesbian, wanita biseksual, dan pria transgender. Gerakan LGBT pun hampir mendapatkan

⁶ Chasanah, N. (2014). Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Mengenai Perkawinan Sejenis. *Jurnal Cendekia*, 12(3).

⁷ Sirait, T. M. (2018). Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis di dalam Konstitusi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 620-643.

legalitasnya saat Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) menggelar rapat paripurna pada Juli 2013 untuk membahas pengakuan tentang LGBT.⁸ KPAD Kabupaten Bekasi mencatat sekitar 4.000 orang berperilaku seks menyimpang atau homoseksual pada akhir 2018⁹ dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah setiap tahunnya.

Dewasa ini semakin memprihatinkan, masalahnya adalah kaum LGBT semakin gencar dalam menghendaki haknya dalam menentukan perkahannya. Yang tentunya tidak sejalan dengan dengan hukum Islam dan juga hukum positif di Indonesia.

Pernikahan sesama jenis pernah terjadi di Indonesia, salah satu kasusnya adalah yang terjadi di Soppeng, Sulawesi Selatan di tahun 2020 lalu. Dimana salah satu dari mempelai telah memalsukan identitasnya. Yaitu mempelai pria yang memalsukan identitas di KTP nya bahwa ia berjenis kelamin laki-laki. Mempelai wanita pun sudah mengetahui jenis kelamin asli dari pasangannya. Namun, dengan alasan sudah terlanjur jatuh cinta keduanya memilih untuk melanjutkan ke tahap pernikahan dan tentunya dengan memalsukan identitas calon mempelai laki-laki.¹⁰ Dan masih banyak kasus perkawinan sesama jenis lainnya yang terjadi di Indonesia. Kasus perkawinan sesama jenis ini dapat menimbulkan akibat hukum perdata, yaitu berupa pembatalan perkawinan. Dan tidak menutup kemungkinan adanya akibat hukum pidana nantinya, karena terdapat unsur penipuan di dalamnya.

Dengan adanya kasus tersebut semakin naik dan mengemuka di publik peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan ini dalam perspektif hukum positif (hukum perdata dan pidana).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

⁸ <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/23/o1e9ut394-berapa-sebenarnya-jumlah-gay-di-seluruh-indonesia>, diakses pada 07 Juni 2021, pukul 10:35.

⁹ <https://kabar24.bisnis.com/read/20191204/15/1177660/segini-jumlah-pria-penyuka-sesama-jenis-di-bekasi>, diakses 07 Juni 2021, pukul 10:39.

¹⁰ <https://regional.kompas.com/read/2020/06/15/10095531/pelaku-pernikahan-sesama-jenis-di-soppeng-terancam-hukuman-6-tahun-penjara?page=all>, diakses 25 Juni 2020, pukul 08:33.

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang perkawinan sesama jenis yang ditinjau dari Hukum Islam dan kaitannya dengan kaidah fiqihyah. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian basis teoritis hukum keluarga Islam, dengan topik kajian kaidah fiqih dalam bidang hukum keluarga. Akibat hukum praktik perkawinan sesama jenis di Indonesia.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat tentang sifat-sifat suatu individu, gejala, keadaan, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.¹¹ Penelitian ini bersifat kajian pustaka. Yang dimana dalam kajian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi, yaitu: mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal penelitian.¹² Dalam penelitian ini peneliti akan menafsirkan “Akibat Hukum Praktek Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia” menggunakan jenis penelitian pustaka atau disebut juga dengan *library research*, yaitu suatu penelitian yang sumber datanya dari data-data literatur yang relevan berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sehingga peneliti mendapat informasi dari data-data literatur tersebut.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai akibat hukum praktik perkawinan sesama jenis di Indonesia.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada kasus

¹¹ Faisar Ananda Arfa, dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 16.

¹² Achmad Walidun Ni'am, “Perilaku Seksual Sejenis (gay) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.” (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2016), 15.

perkawinan sesama jenis yang terjadi di Indonesia dan mengenai akibat hukum praktik perkawinan sesama jenis di Indonesia.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana praktik perkawinan sesama jenis di Indonesia?
- b. Bagaimana akibat hukum praktik perkawinan sesama jenis di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik perkawinan sesama jenis di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan akibat hukum praktik perkawinan sesama jenis di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Sebagai bahan tambahan pustaka bagi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Memberikan gambaran bagi akademisi muslim dan juga pada masyarakat luas pada umumnya untuk bijak dalam menyikapi fenomena-fenomena yang ada.

- b. Sebagai sumber inspirasi bagi peneliti dalam menghadapi permasalahan serupa dalam masyarakat.
- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Berfikir

kerangka berfikir adalah sebuah gambaran atau juga model yang berupa konsep yang didalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.¹³

Kerangka berfikir merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling mengkait dan membentuk konstelasi permasalahan. Kerangka berpikir ini disusun secara rasional berdasarkan premis-premis ilmiah yang telah teruji kebenarannya dengan memperhatikan faktor-faktor empiris yang relevan dengan permasalahan.¹⁴ Kerangka karangan akan membantu peneliti untuk menyusun karangan yang logis dan teratur.¹⁵

Islam menganjurkan pada manusia untuk menikah. Ada banyak hikmah dibalik anjuran pernikahan, diantaranya adalah sunnah nabi. Seperti yang terkandung dalam surat Ar-Ra'd ayat 38:¹⁶

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: “Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).”

¹³ <https://pendidikan.co.id/pengertian-kerangka-berpikir/>, diakses 25 Mei 2021, pukul 12.00.

¹⁴ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 20-21.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 193.

¹⁶ Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14:2, (2016): 189.

Disamping itu, pastinya ada tujuan dari pernikahan. Salah satu tujuan pernikahan adalah media untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual. Untuk itu Allah telah memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan untuk menjamin agar pernikahan itu bisa dicapai oleh setiap orang. Dalam pernikahan sesama jenis tidak mungkin menghasilkan keturunan, padahal salah satu tujuan pernikahan adalah menghasilkan keturunan dan berkembang biak. Oleh karena itu pernikahan sesama jenis dalam Islam itu dilarang.

Al-Qur'an menunjukkan bahwa cara nature dan riil untuk meraih kedamaian dan kepuasan dalam hidup adalah melalui hubungan suami-istri yang baik sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah lewat apa yang telah difirmankan-Nya dan juga apa yang telah dilakukan oleh rasul-Nya, yaitu Adam dan Siti Hawa. Melalui tatanan hukum yang teratur dengan baik, maka kedamaian dalam pernikahan dapat tercapai dan terjamin secara nyata, karena dalam diri manusia terdapat naluri untuk menyukai lawan jenis. Prinsip utama dari pernikahan adalah manusia harus hidup secara berpasang-pasangan yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan harus menikah dan hidup bersama di dalam sebuah ikatan pernikahan yang bahagia.¹⁷

Dalam Islam banyak dalil yang melarang homoseksual, ini menjadi indikasi dilarangnya pernikahan sesama jenis. Seperti dalam hadits riwayat Thabrani:

السَّخَاقُ بَيْنَ النِّسَاءِ زَنَا بَيْنَهُنَّ (رواه الطبراني)

“Perbuatan sihaaq (lesbi) antara wanita (hukumnya) zina di antara mereka”. (HR Thabrani)

عن عبد الله ابن محمد بن عقيل, انه سمع جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إِنَّ أَحْوَفَ مَا

أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ

“Dari Abdillah bin Muhammad bin Aqil, bahwasanya dia mendengar Jabir RA berkata: Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada ummatku adalah munculnya perilaku kaum Luth”. (HR Tirmidzi)

¹⁷ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam-Yudisia* 5:2 (Desember, 2014): 300.

Perilaku homoseksual merupakan perbuatan kaum nabi Luth adalah perbuatan yang dianggap zina, karena sudah tidak memenuhi rukun dan keabsahan pernikahan dalam Islam, maka pernikahan kaum ini juga dianggap sebagai nikah yang *batil*.¹⁸

Tidak hanya dalam hukum Islam, dalam hukum positif Indonesia juga pernikahan sesama jenis tidak diperbolehkan. Dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menerangkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Mengacu pada pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 ini pernikahan sesama jenis tidaklah diperbolehkan.¹⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun secara tidak langsung hanya mengakui pernikahan antara pria dan wanita, bukan sesama jenis. Seperti dalam pasal 1 huruf a yang berbunyi “Peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.” Juga dalam pasal 1 huruf d yang berbunyi “Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.”²⁰

Namun masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi tentang pernikahan ini. Salah satunya adalah pernikahan sesama jenis. Walaupun adanya kaum LGBT (Lesbian, gay, biseksual dan transgender) bukan berita baru di Indonesia, namun fenomena ini tetap menimbulkan keresahan di masyarakat Indonesia. Bahkan seiring berjalannya waktu, modus-modus yang berbeda.

Dilansir dari republika.co.id, jumlah pengikut LGBT di Indonesia sudah berada pada taraf yang memprihatinkan. Pada tahun 2012 kaum gay di Indonesia telah mencapai 1 juta orang, belum terhitung kaum lesbian, biseksual dan

¹⁸ Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 2 : Cinta Terlarang*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 30-31.

¹⁹ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2.

²⁰ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 232.

transgender. Yang memungkinkan akan terus bertambah.²¹ Dengan banyaknya kaum LGBT ini, banyak juga perkawinan sesama jenis yang terjadi di Indonesia.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



F. Literature Review

1. Skripsi Achmad Walidun Ni'am (2017) dengan judul "Perilaku Seksual Sejenis (gay) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku seksual sesama jenis (gay) dalam perspektif hukum pidana Indonesia, hukum pidana Islam (jarimah), dan dalam perspektif hukum perdata positif dan Islam di Indonesia. Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Hasil penelitian diketahui bahwa baik dalam hukum positif Indonesia maupun hukum Islam keduanya melarang adanya hubungan seksual sesama jenis, begitupun dengan hukumannya keduanya menetapkan hukumnya masing-masing.²²

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang hubungan sesama jenis dalam perspektif hukum positif Indonesia dan perspektif hukum Islam. Namun permasalahan yang diteliti berbeda, penelitian terdahulu lebih memfokuskan permasalahan pada hubungan seksual sesama jenis (gay). Sedangkan pada penelitian ini, memfokuskan permasalahannya pada akibat hukum praktik perkawinan sesama jenis di Indonesia.

²¹ <https://republika.co.id/berita/qiuobu282/lgbt-tak-lagi-persoalan-individu-tapi-semakin-terorganisasi>, diakses 26 Mei 2021, pukul 20:12.

²² Skripsi Achmad Walidun Ni'am, "Perilaku Seksual Sejenis (gay) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam".

2. Skripsi Farikhatul Ulya (2017) dengan judul “Perkawinan Sejenis (homoseksual) Dalam Perspektif HAM dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)”. Penelitian ini dilakukan di desa Sambongrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*, dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama cenderung bersikap membiarkan pasangan sejenis ini. Namun dari pihak KUA tetap berupaya untuk memberikan pengertian bahwa pasangan sesama jenis tidak dilegalkan di Indonesia dan dilarang oleh agama.²³

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini adalah sama-sama meneliti tentang perkawinan sesama jenis di Indonesia. Namun pendekatan penelitian dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ini berbeda, pendekatan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, jenis penelitiannya pun berbeda. Penelitian terdahulu menggunakan penelitian lapangan atau *field research*, sedangkan peneliti menggunakan penelitian pustaka atau *library research*.

3. Skripsi Amaliatul Izzah (2016) dengan judul “Penolakan Kelompok Agama Terhadap Pernikahan Sesama Jenis di Amerika Serikat”. Tujuan penelitian terdahulu ini adalah mengeksplorasi fakta-fakta terkait peranan agama di Amerika Serikat, khususnya mengacu pada legalisasi pernikahan sesama jenis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Penelitian ini mengambil sumber dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Adapun hasil penelitian ini adalah kelompok agama dalam memperjuangkan menolak kelompok homoseksual menggunakan empat metode, yaitu melobi, kampanye media massa, memperluas jaringan dukungan dalam pemerintah AS, dan demonstrasi. Namun pengadilan federal memutuskan bahwa pemerintah AS

²³ Farikhatul Ulya, “Perkawinan Sejenis (homoseksual) dalam Perspektif HAM dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga, 2017), 96.

mengakui adanya pernikahan homoseksual. Keputusan tersebut tidak membuat kelompok agama berhenti memperjuangkan kepercayaan mereka bahwa pernikahan adalah perintah tuhan yang sakral antara laki-laki dengan perempuan.²⁴

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah membahas tentang pernikahan sesama jenis atau homoseksual. Namun permasalahan dan tempat yang dikaji oleh peneliti berbeda dengan penelitian terdahulu jika tempat yang dikaji dalam penelitian terdahulu adalah negara Amerika Serikat, maka tempat yang dikaji oleh peneliti adalah di negara Indonesia.

4. Skripsi Yudha Septiaji Kuncoro(2018) yang berjudul “Analisis Hak Asasi Manusia Terhadap Pandangan Kaum Homoseksual Tentang Pernikahan Sesama Jenis di Kabupaten Ponorogo”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis HAM dalam menentukan peran suami dan istri dalam pernikahan sesama jenis dan untuk mengetahui analisis HAM tentang pandangan kaum homoseksual tentang pembagian hak dan kewajiban dalam pernikahan sesama jenis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*. Sedangkan penelitian terdahulu ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pembagian hak dan kewajiban pada pasangan sesama jenis adalah menyalahi atau bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dalam Islam, yaitu melanggar jaminan *hifdun nasl* atau menjaga keturunan,yang dimana pernikahan sesama jenis tidak akan menghasilkan keturunan. Dan juga melanggar jaminan *hifdul mal* yaitu jaminan harta, properti dan lain-lain. Karena jika hak dan kewajiban dapat ditukar dengan kesepakatan bersama, maka hak-hak dan kewajiban yang telah didapat sebelumnya akan ikut bertukar, hal tersebut tentu saja menghilangkan jaminan atas *Hifdhul Mal*.²⁵

²⁴ Amaliatul Izzah, “Penolakan Kelompok Agama Terhadap Pernikahan Sesama Jenis di Amerika Serikat” (*Skripsi*, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2016), 161.

²⁵ Yudha Septiaji Kuncoro, “Analisis Hak Asasi Manusia Terhadap Pandangan Kaum Homoseksual Tentang Pernikahan Sesama Jenis di Kabupaten Ponorogo” (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2018), 73.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah mengkaji pernikahan sesama jenis ini dari perspektif Islam. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti, jika penelitian terdahulu ini mengerucutkan penelitiannya pada perspektif Hak Asasi Manusia, maka peneliti meneliti akibat hukum praktik pernikahan sesama jenis di Indonesia.

5. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Widya Dwi Cahyani dan Muriani, Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta 2019 dengan judul “Analisis Yuridis Perkawinan Sesama Jenis Yang Dicatatkan Oleh Pegawai Kantor Pencatat Sipil dan Dinas Kependudukan DKI Jakarta Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 481/Pdt.G/2012/ PN.Jak.Sel)” penelitian ini membahas tentang analisis putusan Pengadilan Negeri Nomor 481/Pdt.G/2012/ PN.Jak.Sel) tentang perkawinan sesama jenis yang dilakukan di Amerika Serikat tanpa adanya persetujuan dari keluarga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan kasus tersebut merupakan kasus pemalsuan data yang dilakukan penggugat untuk mlangsungkan pernikahan, dan tentu saja hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan demikian secara administrasi terdapat cacat hukum dan tidak sah juga harus dibatalkan. Dan karena adanya salah sangka maka pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat pernikahan. Maka dari itu pernikahan tersebut harus dibatalkan.²⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama menganalisis pernikahan sesama jenis dari perspektif hukum positif Indonesia. Namun dalam konsterasi penelitian berbeda, karena penelitian ini hanya menganalisis satu kasus yang terjadi, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah menganalisis akibat hukum praktik perkawinan sesama jenis di Indonesia.

²⁶ Widya DwiCahyani & Muriani, “Analisis Yuridis Perkawinan Sesama Jenis yang Dicatatakan oleh Pegawai Kantor Pencatat Sipil dan Dinas Kependudukan DKI Jakarta Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 481/Pdt. G/2012/PN. Jak. Sel)” *Reformasi Hukum Trisakti* 1:1 (2019), 12.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan tema yang dibahas. Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan pemikiran dan orientasi yang lebih luas dari penelitian sebelumnya.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk menggabungkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, kelompok atau gejala, atau keadaan atau ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lainnya yang ada di masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti tentang “Akibat Hukum Praktik Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia” melalui penelitian pustaka dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan pembahasan ini yang bersumber dari buku-buku, jurnal, dan literatur ilmiah lainnya.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh. Dalam sebuah kajian sumber data yang dapat dipakai meliputi: catatan atau laporan resmi, barang cetakan, buku teks, buku-buku referensi, koran, majalah, dokumen catatan kisah-kisah sejarah, bulletin, dan lain-lain.²⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Sumber data primer

Dalam penelitian ini hanya menggunakan sumber data sekunder data-data tersebut bersumber dari jurnal, media masa dan sumber data lainnya yang

²⁷ Achmad Walidun Ni'am, "Perilaku Seksual Sejenis (gay) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2016), 13-14.

berhubungan dengan bahasan judul proposal ini, sebagai acuan atau bahan rujukan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu dari jurnal, media masa dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan bahasan judul proposal ini, sebagai acuan atau bahan rujukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan pengumpulan data dari data-data kepustakaan dan mengumpulkan data yang berkesinambungan dengan objek pembahasan yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi atau *content analysis*. Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat kesimpulan-kesimpulan atau inferensi yang *replicabel* atau dapat ditiru dan dengan data yang valid, dengan memperhatikan konteksnya. Metode ini dimaksudkan untuk menganalisis seluruh pembahasan tentang akibat hukum praktik perkawinan sesama jenis di Indonesia. Yang mana dalam penelitian ini, peneliti memulainya dari tahapan merumuskan masalah, membuat kerangka berpikir, menentukan metode operasionalisasi konsep, menentukan metode pengumpulan data, mengumpulkan metode analisis data yang kemudian sampai pada tahap interpretasi makna.

5. Rencana Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilakukan selama 6 bulan dimulai dari bulan Juni 2021 hingga bulan November 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	November 2021	Desember 2021	Januari 2022	Februari 2022	April 2022
1.	Penyusunan Proposal	✓				
2.	Perizinan	✓				

3.	Seminar Proposal		✓			
4.	Pelaksanaan penelitian			✓		
5.	Pengolahan data, analisis dan penyusunan laporan				✓	
6.	Seminar Hasil					✓

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, peneliti menulis skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab kesatu: Pendahuluan

Penggambaran tentang isi dan bentuk penelitian yang dilakukan peneliti yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab kedua: Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Sesama Jenis

Menguraikan tentang landasan teori mengenai perkawinan sesama jenis, hukum perdata dan hukum pidana.

3. Bab ketiga: Bahasan tentang praktik perkawinan sesama jenis di Indonesia

Berisi pembahasan tentang kasus-kasus perkawinan sesama jenis di Indonesia.

4. Bab keempat: Akibat hukum praktik perkawinan sesama jenis di Indonesia

Berisi pembahasan tentang akibat hukum yang dapat terjadi dalam praktik perkawinan sesama jenis di Indonesia.

5. Bab kelima: Penutup

Berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan pembahasan pada bab 4 sebagai jawaban singkat dan berisi saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya.

